FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TEBING BATU KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS

Oleh :
PERIANTO
E1031151030

Dr. Yulius Yohanes, M.Si Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

Email : perianto1297@gmail.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap Renana Kerja Pemerintah Desa di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas Tahun 2018 dengan berlandaskan Perataturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan pengawasan yang terdiri dari pengawasan langsung dan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan model deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses Penelitian dilakukan dengan empat langkah penelitian, yaitu melakukan penelitian pendahuluan (*pre-survey*), pembuatan rencana penelitian (usulan penelitian), pengambilan data-data skunder dan data-data primer yang kemudian dilakukan analisis pada hari itu juga setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau dokumentasi), dan membuat laporan penelitian (Skripsi). Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu harus sesuai pedoman Permendagri yaitu dengan membuat tata tertib pengawasan baik langsung maupun tidak langsung atau yang di Permendagri No. 110 Tahun 2016 disebut dengan Monitoring dan evaluasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Tebing Batu secara langsung masih belum optimal & hanya mengandalkan pengawasan tidak langsung yaitu dengan membahas Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) pada saat musyawarah dan laporan-laporan lainnya.

Kata-kata Kunci : BPD, Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung.

THE FUNCTION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN SUPERVISING THE WORK PLAN OF THE GOVERNMENT OF TEBING BATU VILLAGE, SEBAWI SUB-DISTRICT OF SAMBAS REGENCY

Abstract

The writing of this thesis was intended to describe and analyze the implementation of the oversight function by the Village Consultative Body (or BPD) of Tebing Batu Village, Sebawi sub-district of Sambas Regency, on the Village Government's work plan in 2018 based on the Regulation of Minister of Home Affairs (or Permendagri) No. 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD). The title of this Thesis was bassed on problem in direct and indirect Supervision. This descriptive qualitative study was conducted with four research steps, such as preliminary research (Pre-survey), making research plans (Research Proposals), secondary data collection, and primary data which were then analyzed on the same day after collecting data in the field (interview or documentation), and after that making a research report (Thesis). The Suggestions gerenated from this research are that the implementation of supervision by BPD of Tebing Batu Village should be in accordance with the permendagri in conclution, the direct supervision conducted by BPD of Tebing Batu is still lacking. Not to mention, it only relies on indirect supervision which was carried out by the end of the annual report by the Village government. Consequently, the implementation of supervision is still not optimal.

Keywords : *BPD, Direct Supervision, Indirect Supervision.*

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai wilayah dan wewenang untuk mengatur sendiri pemerintahannya. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi trobosan bagi Desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri. Dalam rangka mewujudkan demokrasi pemerintahan desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala Desa. BPD merupakan lembaga yang berfungsi menjalankan pemerintahan di Desa bersama pemerintah Desa sebagai suatu mitra yang saling berkoordinasi.

BPD sebagai lembaga legislatif di Desa mempunyai salah satu tugas penting yaitu pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam hal ini Kepala Desa sebagai pimpinan Pemerintah Desa. Unsur yang diawasi salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) merupakan susunan perencanaan pembangunan yang

PERIANTO, NIM E1031151030
Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN

ada di Desa untuk jangka waktu satu tahun. Menurut Permendagri No 110 Tahun 2016 Tentang BPD pasal 46 ayat (2) menyebutkan pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. Pelaksanaan kegiatan; dan
c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan pengawasan ketiga aspek tersebut diatas BPD bisa melakukannya dengan 2 cara, yaitu "Monitoring" dan "evaluasi". Berdasarkan hasil *pre survey* menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa ditemukan masalah-masalah, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi dalam pengawasan pembangunan Desa. Dalam pelaksanaannya masih terjadi kendala-kendala yang menyebabkan pelaksanaan rencana pembangunan mengalami kendala sehingga hal ini mengindikasikan pelaksanaan pengawasan pemerintahan kurang optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fungsi BPD dalam pengawasan jalannya RKPDes di Desa Tebing Batu diantaranya : Pertama, BPD tidak menggunakan tata tertib atau pedoman dalam pengawasan; Kedua, Pengawasan kegiatan RKPDes secara langsung tidak dilakukan secara rutin atau intensif; Ketiga, Realisasi RKPDes masih terdapat masalah bahkan menjadi temuan tim Inspektorat Kabupaten. Ketiga indikasi tersebut membuat penulis tertarik ingin mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian ilmiah guna menggambarkan dan mencari solusi terkait pengawasan BPD terhadap RKPDes.

Dari 11 program kerja yang tertuang dalam RKPDes Desa Tebing Batu tahun 2018, terdapat empat (4) program yang masih belum selesai dan bahkan tanpa keterangan sebagaimana peneliti temukan pada saat *pre survey* dilapangan. Sudah seharusnya BPD selaku pengawasan di Desa melakukan evaluasi terkait pelaksanaan pengawasan ini sehingga tidak terjadi hal seperti diatas. Hal ini menjadi alasan pentingnya penelitian ini untuk mencari jawaban dari pertanyaan penelitian tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan secara umum merupakan suatu kegiatan manajemen yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang paling berpengaruh terhadap proses manajemen. Menurut T Hani Handoko (2012,358) Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menentukan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

II. Tahapan-tahapan Pengawasan

Beberapa tahapan dalam menjalankan pengawasan menurut Handoko (2001, 358) adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

   Adalah menetapkan standar atau acuan dalam melaksanakan pengawasan, dalam hal ini BPD harus mempunyai ukuran sebelum melaksanakan pengawasan agar proses pengawasan tersebut terukur;
2. Proses pengawasan dan pengamatan kegiatan;

   Tahapan dilakukan ketika program atau kegiatan pemerintahan desa berlangsung, BPD dapat melakukan pengawasan baik secara langsung atau ditempat, maupun tidak langsung yaitu pengawasan dalam bentuk laporan baik tertulis maupun lisan;
3. Perbandingan perencanaan dengan Pelaksanaan & analisa penyimpangan

   Laporan yang didapat dari penyelenggara pemerintahan desa kemudian dipelajari, dikaji sedemikian rupa sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan maupun kendala yang didapat dilapangan;
4. Pengambilan tindakan koreksi

   Pengukuran-pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan, maka perlu diadakannya evaluasi dan koreksi.

III. Mekanisme Pengawasan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini berpedoman pada teori Sondang P. Siagian (2008, 112), karena dianggap sesuai dengan permasalahan yang ada. Adapun teknik pengawasan yang dimaksud dalam teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang lebih dikenal dengan inspeksi langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang dilakukan dan didalam pengawasan langsung ada dua indikator pengawasan yaitu 1) persiapan dan 2) perencanaan. Selanjutnya ada dua macam teknik yang bisa dilakukan dalam inspeksi langsung yaitu:

a. Observasi ditempat (*on the spot observation*) merupakan inspeksi langsung yang dilakukan dengan cara mengobservasi kegiatan yang dilaksanakan.
b. Laporan ditempat (*on the spot report*) yaitu pengawasan yang dilakukan berdasarkan laporan yang masuk.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung biasa pula disebut pengawasan jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan dengan memperhatikan proses perencanaannya yaitu, pelaksanaan, baik terltulis maupun lisan.

Gambar 2.1.
Alur Pikir Penelitian

- UU No. 6 Tahun 2014
- Permendagri No. 110 Tahun 2016

↓

Fenomena :

- BPD Desa Tebing Batu belum menggunakan tata tertib dalam pengaawasan
- Pelaksanaan pengawasan langsung tidak rutin/periodik
- Banyak Pembangunan yang bermasalah

↓

Teknik Pengawasan Sondang P. Siagian (2008, 122)

- Pengawasan langsung
- Pengawasan tidak langusung

↓

Hasil yang hendak dicapai :
BPD desa Tebing Batu lebih Optimal dalam pengawasan terhadap jalannya RKPDes di Desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas

C. METODE PENELITIAN

Penelitian terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap rencana kegaitan pemerintah desa

(RKPDes) di desa Tebing Batu Kecamatan Sebawi Kabupaten Sambas ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dengan memberikan gambaran serta fakta-fakta sesuai dengan keadaan dan obyek penelitian yang ada dilapangan untuk memecahkan masalah. Sugiyono (2017, 1) menjelaskan bahwa "Metode penelitian Kualitatif adalah metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Dalam menentukan Subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *Purposive*. Menurut Sugiyono (2013, 218) *Purposive* adalah penunjukan informan secara sengaja, dimana informan tersebut dianggap bisa dijadikan sebagai informasi yang dibutuhkan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua BPD Desa Tebing Batu
2. Kepala Desa Tebing Batu
3. Tokoh Masyarakat Desa Tebing Batu
4. Pengawas Insektorat Kabupaten Sambas

Analisis data dalam metode kulaitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017, 243), mengemukakan bahwa aktivitas dalam anlisis data, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Deduction*)
   Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
2. Penyajian data (*Data Display*)
   Yang Paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing*)
   Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan tersebut kredibel.

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti dalam menguji keabsahan data menggunakan metode Triangulasi, yaitu dengan mengecek data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi menurut Moeloeng (2010, 330) adalah teknik "pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain". Adapun triangulasi yang digunakan peneliti dalam menguji validitas data adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber
   Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yaitu dalam hal penelitian ini sumber atau informannya dari Kepala Desa, Kepala BPD, anggota BPD, serta tokoh masyarakat Desa Tebing Batu;
2. Triangulasi Teknik
   Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

D. PEMBAHASAN

I. Proses Pengawasan BPD Terhadap RKPDes Desa Tebing

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan Penjabaran dari rencana pembangunan jangka waktu 1 tahun yang ada pada tingkat Desa. Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup dan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mekanisme Penyusunan rencana pembangunan tahunan atau yang biasa disebut Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) adalah melalui musyawarah rencana pembangunan Desa dengan melibatkan unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal memberi usulan dan saran dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Kemudian dari berbagai usulan masyarakat tersebut dipilah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Desa

(RPJMDes). Pada akhirnya rencana pembangunan tersebut bisa dilaksanakan setelah disahkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peneliti menitikberatkan penelitian ini pada pengawasan langsung dan tidak langsung atau yang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 110 Tahun 2016 serta Undang-u dang No 06 Tahun 2014 disebut sebagai Monitoring & Evaluasi. Hal ini sejalan dengan teori Sondang P.Siagian (2008, 112) tentang pengawasan yaitu terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung yang lebih dikenal dengan inspeksi langsung yaitu mengawasi secara langsung kegiatan yang sedang berlangsung. Pengawasan ini kemudian terbagi lagi kedalam 2 metode yaitu Observasi di tempat & Laporan di tempat. Yang Kedua, Pengawasan tidak langsung yang biasa disebut pengawasan jarak jauh adalah pengawasan yang dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

II. Pengawasan Langsung (*On The Spot Observation*)

Pengawasan ini dipimpin oleh pimpinan organisasi dengan mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD dimulai sejak RKPDes disusun yaitu pada saat Musrenbang desa yang dihadiri oleh perangkat desa, LPM serta tokoh masyarakat yang ada di desa Tebing Batu. BPD harus mengawasi bahwa setiap usulan dan saran masyarakat terkait pembangunan sama-sama diperhatikan dan masukan kedalam saran RKPDes.

Dalam proses pengawasan, penyusunan standar pengawasan atau tata tertib pengawasan sebagai pedoman pengawasan sangatlah dibutuhkan oleh seorang pengawas, standar tersebut misalnya terdiri dari daftar kegiatan yang akan dilaksanakan atau diawasi, objek apa saja yang harus diawasi, dan yang paling penting waktu pelaksanaan. Menurut Handoko (2012: 358) yang memetakan tahapan-tahapan pengawasan menjadi 4 bagian, yaitu :

1. Penetapan Standar

2. Proses pengawasan dan pengamatan kegiatan
3. Perbandingan perencanaan dengan Pelaksanaan & analisa penyimpangan
4. Pengambilan tindakan koreksi

Hal tersebut diatas berbanding terbalik dengan apa yang ada dilapangan, BPD Desa Tebing Batu masih belum mengguanakan tata tertib pengawasan yang dijadikan pedoman pengawasan langsung. Hal ini berdampak pada kualitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi tidak terukur dan sistematis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasannya terhadap realisasi RKPDes tersebut BPD tidak mengawasi jalannya program dengan rutin dan tidak terjadwal atau dengan kata lain tidak dengan tata tertib sehingga peluang-peluang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang masih cukup besar pada saat tidak ada pengawasan dari BPD.

III. Pengawasan Langsung (*On The Spot Report*)

Langkah kedua yang harus dilakukan dalam pengawasan langsung adalah *On the spot Report* yaitu laporan ditempat oleh pelaksana tugas proyek pembangunan. Hal ini diadakan karena tidak semua rincian pembangunan yang telah dibuat dalam Musrenbangdes diarsipkan oleh semua anggota BPD bahkan BPD secara umum.

Pada teknik pengawasan ini BPD akan menanyakan informasi terkait rincian pembangunan kepada tim TPK dan buruh bila diperlukan. Laporan ditempat ini biasanya dilakukan oleh ketua tim TPK yang memang memahami lebih rinci informasi pembangunan. Menurut ketua BPD Desa Tebing Batu hasil pengawasan dari laporan ditempat ini penting untuk dijadikan bahan pengawasan lebih lanjut oleh BPD dan bisa dijadikan sebagai laporan kinerja BPD di akhir tahun.

Kendala yang pertama dalam pengawasan dengan teknik laporan ditempat ini adalah koordinasi antara tim TPK khususnya ketua TPK tersebut dan tim pengawas dari BPD sendiri yang sulit terjalin. Kedua, BPD tidak diberikan copy dokumen yang berisikan rincian pembangunan sehingga ketika dilapangan BPD sulit untuk mengecek dan memverifikasi informasi yang disampaikan oleh tim TPK apakah informasi yang

disampaikan tersebut sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Pada hakikatnya, proses pengawasan dengan metode laporan ditempat ini akan terlaksana dengan dukungan kedua belah pihak, yaitu BPD dan TPK. Koordinasi sangat diperlukan dalam hal ini untuk proses laporan ditempat yang memang harus menghadirkan kedua belah pihak terebut pada saat kegiatan berlangsung.

Kesimpulan dari hasil wawancara tentang Pengawasan dengan laporan ditempat ini bahwa BPD sudah melakukan pengawasan langsung dengan berusaha mencari tahu rincian pengguanaan dana dan pembangunan, hanya saja BPD kurang tegas dalam menindak lanjuti TPK yang dinilai kurang kooperatif dalam membantu BPD melaksanakan tugasnya.

IV. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawassan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, atau sederhananya pengawasan ini menitikberatkan pada laporang penyelengaraan RKPDes. Pengawasan tidak langsung ini berbentuk musyawarah tahunan dengan membahas laporan akhir pemerintah Desa yaitu yang biasa disebut dengan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD.

Kegiatan pengawasan tidak langsung ini dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah Desa, didalam musyawarah ini masing-masing pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan realisasi pembangunan khusunya RKPDes menyampaikan laporan terkait kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya tidak terkecuali BPD. Evaluasi hasil kegiatan realisasi RKPDes di Desa Tebing Batu diselenggarakan melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya, BPD, tim pelaksana kegiatan (TPK) dan tokoh masyarakat. Musyawarah ini membahas tentang pencapaian target RKPDes dan realisasi program Desa secara keseluruhan selama satu tahun anggaran.

Musyawarah ini sebagai bentuk evaluasi lebih lanjut guna membahas penyebab kasus atau temuan tim Inspektorat Kabuaten Sambas, serta mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak ada pihak-pihak

yang merasa dirugikan. Karena mendapat laporan dari Inspektorat bahwa terdapat kasus atau temuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD kemudian meminta keterangan dari Pemerintah Desa & TPK terkait penemuan tersebut dalam forum musyawarah tersebut.

Kesimpulan peneliti berdasarkan pengawasan tidak langsung ini adalah bahwa BPD sudah melaksanakan pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan cara membahas SPJ ketika pembangunan selesai dan di akhir tahun dengan musyawarah Desa yang membahas dan mengevaluasi laporang keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa (LKPPD) dari pemerintah Desa. Namun memang belum bisa terlepas dari penyimpangan-penyimpangan karena pengawasan yang satu ini dilakukan setelah semua kegiatan selesai karena dilakukan di awal tahun berikutnya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut dengan memperhatikan faktor dan indikator yang telah di bahas sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang peneliti dapatkan :

I. Pengawasan Langsung (*On The Spot Observation*)

BPD harus mengawasi bahwa setiap usulan dan saran masyarakat terkait pembangunan sama-sama diperhatikan dan masukan kedalam RKPDes jika memang sesuai kriteria RPJMD. Dari penyusunan perencanaan ini pengawasan *on the spot Observation* berjalan dengan lancar. BPD mulai menemukan kendala ketika melaksanakan fungsi pengawasan pada saat dilapangan hal ini di karenakan BPD desa Tebing Batu tidak memiliki pedoman atau standar pengawasan yang baku, sehingga sulit bagi anggota BPD yang sedang bertugas untuk melaksanakan pengawasan secara optimal serta frekuensi pengawasan langsung yang bisa dibilang masih relatif rendah yaitu hanya pada saat awal dan akhir pembangunan tersebut, hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana pembangunan.

II. Pengawasan Langsung (*On The Spot Report*)

Pada umumnya pelaksanaan pengawasan dengan teknik ini sudah cukup baik, kendala yang dihadapi BPD dalam pengawasan ini adalah Koordinasi dengan tim TPK yang kurang baik serta BPD tidak menerima arsip atau copy dokumen yang berisikan rincian pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan dalam laporan ditempat, BPD hanya menerima laporan lisan dari tim pelaksana kegiatan, hal ini belum tentu bisa menjamin kebenaran informasi yang didapat dan untuk melakukan perbandingan dan koreksi ditempat sulit dilakukan.

III. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan ini dilakukan dengan pemeriksaan dan pembahasan laporan akhir yaitu surat pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) yang merupakan laporan kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran. Dari hasil pengamatan masyarkat bahwa pengawasan Tidak langsung BPD terhadap pelaksanaan pembangunan masih kurang jelas terutama berkaitan dengan pedoman dan sasaran yang dipakai BPD dalam melaksanakan pengawasan hal ini dapat dilihat dari sistem pengawasan yang dilakukan BPD tidak terarah dan terkesan formalitas menurut masyarakat, belum lagi banyak kegiatan TPK yang luput dari pengawasan sehingga menghasilkan pembangunan yang tidak optimal bahkan menyebabkan kerugian bagi masyarakat desa.

F. SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya serta pada kesimpulan yang telah peneliti kerucutkan, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengawasan *On The Spot Observation*, BPD Desa Tebing Batu perlu menggunakan Tata Tertib Pengawasan agar pelaksanaannya lebih terarah dan terukur. setidaknya BPD mempunyai sistematika pengawasan yang berlaku untuk pelaksanaanya yaitu dengan menyusun tahapan-tahapan pengawasan yang terdiri dari Penetapan

Standar, Proses pengawasan dan pengamatan kegiatan, Perbandingan perencanaan dengan Pelaksanaan & analisa penyimpangan serta yang terakhir Pengambilan tindakan koreksi.

2. Dalam pengawasan *On The Spot Report* BPD Desa Tebing Batu sebelum melaksankan pengawasan ini setidaknya harus menyiapkan dokumen-dokumen terkait program RKPDes yang sedang berlangsung sehingga ketika dilapangan BPD hanya perlu mencocokan atau membandingkan dengan laporan yang sampaikan oleh tim pelaksana yaitu TPK.
3. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BPD desa Tebing Batu sebaiknya ditambah lagi intensitasnya tidak hanya di akhir tahun dalam bentuk musyawarah saja, namun disetiap realisasi program pembangunan yang sudah selesai perlu dilakukan pengawasan tidak langsung yaitu dengan membahas hasil laporan TPK baik internal BPD maupun dengan pihak lain yang terkait misalnya perangkat desa & tokoh masyarakat.

G. REFERENSI

Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Handoko, Hani T. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Irawan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Kencana Syafiie, Inu. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

Lexy, Moeloeng. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media.

Usman, Husaini. 2011. *Manajemen : Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Peraturan

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang BPD.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK